



PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PELESTARIAN ANGKLUNG SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAK BENDA DI KOTA BANDUNG

Elita Olivia Lani¹⁾, Zaenal Abidin AS²⁾, Noer Apptika Fujilestari³⁾

1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia.

Abstrak

“Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pelestarian Angklung sebagai Warisan Budaya Tak Benda di Kota Bandung” didasarkan pada urgensi upaya pelestarian angklung yang semakin penting di tengah tantangan modernisasi dan minimnya keterlibatan generasi muda. Permasalahan yang terjadi seperti urangnya grand desain kebudayaan, kurangnya peran pemerintah dalam mempertahankan peran generasi muda, dan terbatasnya fasilitas pada program studi Angklung di salah satu perguruan tinggi di Kota Bandung merupakan titik awal pelaksanaan penelitian ini. Penelitian menggunakan Teori peran menurut Rasyid (2007), yang membagi peran menjadi fungsi regulator (pembuat aturan), fasilitator (penyedia fasilitas dan dorongan), dan dinamisator (penggerak dinamika). Temuan yang terdapat pada penelitian ini adalah Upaya pelestarian angklung di Kota Bandung telah didukung regulasi yang memadai dan melibatkan banyak pihak, termasuk kolaborasi dengan dunia pendidikan dan Saung Angklung Udjo. Pemerintah juga rutin mengadakan festival, pentas seni, dan menyediakan fasilitas latihan untuk mendukung pelibatan generasi muda. Namun, promosi angklung masih belum efektif, aksesibilitas untuk penyandang disabilitas kurang optimal, dan partisipasi generasi muda perlu terus diperkuat agar dampaknya lebih luas dan signifikan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pelestarian, Kebudayaan, Generasi Muda

Abstract

The role of the Bandung City Department of Culture and Tourism in Preserving Angklung as an Intangible Cultural Heritage is based on the urgency of conservation efforts amid modernization challenges and low youth involvement. The issues include the lack of a grand cultural design, insufficient government role in engaging the youth, and limited facilities for Angklung studies at a Bandung university, which form the basis of this research. The study uses the Role Theory according to Rasyid (2007), dividing roles into regulator (rule-maker), facilitator (facility provider and encourager), and dynamist (driver of dynamics). The findings show that Angklung preservation in Bandung is supported by adequate regulations and involves multiple parties, including collaboration with education and Saung Angklung Udjo. The government regularly organizes festivals, art performances, and provides training facilities to involve young people. However, Angklung promotion still lacks effectiveness, accessibility for persons

with disabilities is suboptimal, and youth participation needs strengthening for wider and more significant impact.

Keywords: *Government's Role, Preservation, Culture, Youth.*

PENDAHULUAN

Kini pelestarian budaya Indonesia harus lebih di galakkan, mengingat budaya Indonesia sangat kaya, sebagaimana halnya menurut berita harian Kompasiana yang ditulis oleh (Farhana, 2024) dengan judul artikel "Indonesia Sejuta Budaya". Satu komponen Masyarakat yang diharapkan memiliki kemampuan untuk mempertahankan budaya lokal di era globalisasi saat ini, yaitu generasi muda. Hal tersebut dinyatakan oleh (Christianity, 2022) dalam *website* Bandung Bergerak yang berjudul "Tersisihnya Budaya Lokal karena Globalisasi." Mereka yang lebih muda tidak memahami arti budaya lokal dan tidak tertarik untuk mempelajarinya. Selain itu, informasi mengenai kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia masih kurang.

Menurut (Liliweri, 2019) Kata "budaya" berasal dari kata dasar "budaya", dan budaya selalu dikaitkan dengan identitas nasional dalam konteks kebangsaan. Oleh karena itu, budaya nasional merupakan suatu identitas dan kekayaan suatu bangsa yang turut memastikan kemajuan peradaban sebuah bangsa dalam dinamika global yang membatasi berbagai aspek kehidupan, termasuk kebudayaan. Berdasarkan definisi tersebut maka Sistem nilai, norma, kepercayaan, perilaku, dan artefak yang diwariskan turun temurun dalam suatu kelompok masyarakat dikenal sebagai kebudayaan. Sistem ini membentuk identitas, mengarahkan interaksi sosial, dan memberikan makna bagi kehidupan anggota masyarakat tersebut. Kebudayaan bersifat dinamis, selalu berubah dan berkembang seiring waktu, namun tetap mempertahankan unsur-unsur inti yang menjadi ciri khasnya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Tugas pokok dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) adalah melaksanakan Sebagian urusan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Salah satu contoh kebudayaan di Kota Bandung adalah Angklung, alat musik tradisional Jawa

Barat, tetap eksis dan memiliki peran penting dalam budaya Jawa Barat saat ini. Meskipun menghadapi tantangan, angklung terus dilestarikan dan bahkan berkembang dalam bentuk-bentuk baru.

Wali Kota Bandung mengeluarkan Keputusan Wali Kota Nomor 860/Kep.166/Disbudpar/2022 tentang Bandung Kota Angklung. Keputusan ini merupakan bentuk aspirasi masyarakat didukung oleh pemerintah Kota Bandung yang didukung oleh kemungkinan yang ada di ekosistem angklung di Kota Bandung. Keputusan ini menjadi dasar Deklarasi Bandung Kota Angklung yang dilakukan pada 21 Mei 2022. Deklarasi ini diikuti oleh lebih dari 300 pejabat pemerintah kota Bandung, seniman angklung dan pegiat. Deklarasi tersebut bertujuan untuk melestarikan angklung sebagai warisan budaya tak benda yang sudah divalidasi UNESCO pada 2010. (Raharjo, 2022) Wali Kota Bandung juga menekankan bahwa semua orang yang terlibat dalam angklung di Kota Bandung memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga angklung melalui Deklarasi Bandung Kota Angklung, diharapkan dapat memiliki efek positif pada kemajuan Kota Bandung dalam seluruh aspek.

Meskipun Kota Bandung telah memiliki regulasi seperti Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.166-Disbudpar/2022 tentang Penetapan Kota Bandung sebagai Kota Angklung, melalui Perubahan Renstra Disbudpar 2018-2023, disbudpar sendiri mengidentifikasi "kurangnya *grand design* budaya" untuk Kota Bandung. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025 juga akan berakhir pada tahun 2025. Ini menyiratkan bahwa tanpa visi strategis jangka panjang yang menyeluruh dan terintegrasi yang melampaui tahun 2025, kerangka regulasi untuk pelestarian Angklung mungkin menjadi kurang kohesif atau bersifat reaktif daripada proaktif. Hal ini dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang berkelanjutan

Melalui laman kompas.id (Gandhawangi, 2022) menyatakan regenerasi menjadi kunci penting dalam pelestarian angklung yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia 12 tahun lalu. Regenerasi dapat dicapai, antara lain, dengan mendekatkan angklung pada generasi muda. Masih adanya anak muda yang belum mengenal angklung dipengaruhi oleh

perubahan zaman. Perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi membuat generasi muda mudah berinteraksi dan mengeksplorasi budaya negara-negara lain. Beragam konten di platform digital pun menyajikan hiburan-hiburan alternatif bagi anak muda. Oleh karena itu pemerintah harus berusaha memastikan angklung dapat terus bertahan, berkembang, dan diminati oleh generasi muda.

Keterbatasan fasilitas pendukung seperti ruangan dan instrumen di Program Studi Angklung dan Musik Bambu Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, hal tersebut disampaikan melalui Jurnal Awilaras oleh (Christiana, 2021) yang menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam eksplorasi musik dan bahkan harus membeli instrumen sendiri atau berlatih di tempat yang tidak nyaman, secara langsung menyoroti tantangan dalam peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung sebagai fasilitator. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara mandat fasilitasi pemerintah dan realitas di lapangan, di mana institusi pendidikan yang menjadi garda terdepan dalam regenerasi angklung masih menghadapi kendala infrastruktur dasar

Berdasarkan dengan pertimbangan konteks ini, peneliti ingin mendalami riset mengenai bagaimana peran pemerintah Kota yang lebih tepatnya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan pelestarian Angklung, melalui teori Peran yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid yang mencakup Regulator, Fasilitator, dan Dinamisator. Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) bersifat sangat penting untuk dilestarikan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelestarian Angklung sebagai Warisan Budaya Tak Benda khususnya di Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif dengan Metode penelitian deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Melalui Metode ini, maka instrumen dalam penelitian kualitatif adalah sang peneliti

itu sendiri, hal tersebut berarti bahwa penelitian tersebut ditentukan oleh kemampuan dan pengetahuan peneliti dalam menganalisis data

Alat yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pedoman wawancara, alat dokumentasi (kamera & alat tulis), dan *voice recorder* guna keperluan transkrip data serta kendaraan bermotor untuk mempermudah aksesibilitas. Penelitian ini mengandalkan pengamatan situasi sosial secara langsung dan melakukan wawancara terhadap informan kunci untuk mendapat informasi yang akurat, sebagaimana Denzin dan Lincoln (1994) dalam (Herdiansyah, 2019) menjelaskan penelitian kualitatif yang dilakukan dalam upaya mendapatkan pemahaman mendalam tentang suatu organisasi atau kejadian tertentu.

Informan merupakan pihak-pihak pada Lokasi penelitian yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait situasi dan kondisi terkait Lokasi penelitian dan hal-hal yang akan diteliti. Oleh karena itu, berikut merupakan informan dalam penelitian ini:

1. Tenaga Ahli Promosi Seni Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
2. Wisatawan (18-24 tahun)
3. Tokoh budaya
4. Penggiat Angklung

PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang dibagi kedalam beberapa bagian. Hasil penelitian dapat disajikan dengan dukungan tabel, grafik atau gambar sesuai kebutuhan, untuk memperjelas penyajian hasil secara verbal. Judul tabel dan grafik atau keterangan gambar disusun dalam bentuk frase (bukan kalimat) secara ringkas.

Materi pembahasan terutama mengupas apakah hasil yang didapat sesuai dengan hipotesis atau tidak, dan kemukakan argumentasinya. Pengutipan rujukan dalam pembahasan jangan terlalu panjang (bila perlu dihindari). Sitasi hasil penelitian atau pendapat orang lain hendaknya disarikan dan dituliskan dalam kalimat sendiri (tidak menggunakan kalimat yang persis sama). Kumpulan penelitian sejenis dapat dirujuk secara

berkelompok. Pengutipan menggunakan body-notes. Manuskrip ditulis dengan kerapatan 1,5 spasi, huruf Bookman Old Style 12.

Angklung di Kota Bandung memiliki peran yang sangat penting, baik secara budaya maupun ekonomi. Bandung bahkan secara resmi telah ditetapkan sebagai "Kota Angklung". Ini mencerminkan kuatnya ikatan antara alat musik tradisional ini dengan identitas kota. Secara budaya, angklung di Bandung bukan sekadar alat musik, tetapi juga simbol identitas dan kebanggaan warga. Ia sering dijumpai dalam berbagai acara, mulai dari upacara adat hingga pertunjukan seni. Banyak komunitas dan seniman yang aktif melestarikan dan mengembangkan angklung, menciptakan beragam variasi dan repertoar musik. Salah satu contohnya adalah Saung Angklung Udjo, tempat wisata yang terkenal dan telah memperkenalkan angklung ke kancah internasional

Dalam upaya pelestarian Angklung sebagai Warisan Budaya Tak Benda, peran pemerintah menjadi faktor krusial yang harus diperhatikan. Oleh karena itu peneliti menggunakan teori Peran yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid pada (Rasyid, 2007) pemerintah harus memiliki peran yang paling mendalam dan optimal yang dimaksud beberapa diantaranya adalah:

1. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan peraturuan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Peran pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan

3. Pemerintah sebagai fasilitator.

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Melalui dimensi regulator pemerintah kota Kota Bandung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam hal pelestarian kebudayaan khususnya Angklung, peneliti dapat memahami bagaimana seharusnya pemerintah menjalankan perannya. Peran pemerintah kota sebagai regulator yang mendorong masyarakat dan penggiat Angklung untuk melestarikan Angklung di Kota Bandung sebagai Kota Angklung. Hal tersebut perlu karena pihak-pihak yang terkait dalam pelestarian Angklung di Kota Bandung harus di dorong supaya lebih mengetahui dan memahami pentingnya keberadaan budaya khususnya Angklung.

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menjalankan perannya sebagai regulator pelestarian angklung dengan menerbitkan Keputusan Walikota Nomor 451/Kep.120-Disbudpar/2022, yang menetapkan Bandung sebagai Kota Angklung dan menjadi landasan hukum kuat bagi berbagai program pelestarian budaya ini. Proses penyusunan regulasi dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan tokoh budaya dan penggiat angklung lokal, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat sepihak tetapi responsif terhadap kebutuhan serta kearifan masyarakat setempat. Dengan adanya regulasi ini, upaya pelestarian angklung di Bandung menjadi lebih terstruktur dan terkontrol melalui berbagai program nyata seperti festival, edukasi, dan deklarasi "Bandung Kota Angklung", meski di lapangan pelaksanaan dan keterlibatan semua pihak masih perlu terus dioptimalkan agar tujuan pelestarian angklung dapat benar-benar tercapai dan diwariskan ke generasi berikutnya.

Keberadaan suatu pentas seni budaya merupakan langkah yang perlu ditekankan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam meningkatkan eksistensi warisan budaya yang ada di Kota Bandung, salah

satunya adalah pentas seni yang khusus menjadikan Angklung sebagai aktor utamanya. Dalam pelaksanaan pelestarian Angklung tentunya meliputi unsur objek dan daya tarik wisata, sarana prasarana wisata, dan juga infrastruktur. Sarana pariwisata adalah fasilitas yang memberikan pelayanan kepada penggiat Angklung dan wisatawan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) telah berperan aktif sebagai fasilitator pelestarian angklung dengan menyediakan berbagai fasilitas fisik, ruang latihan di Bandung Creative Hub, Mayang Sunda, Teras Sunda, dan Pasie Kunci, serta rutin mengadakan event kebudayaan seperti Festival Bandung Kota Angklung tiap tahun sejak 2022. Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Saung Angklung Udjo berhasil memperkuat edukasi, namun dukungan promosi angklung secara digital dan jangkauan ke dalam maupun luar negeri dinilai masih belum optimal sesuai harapan para pelaku maupun penggiat angklung. Secara umum, masyarakat dan wisatawan mengakui fasilitas latihan yang memadai, event yang interaktif, akses lokasi mudah, serta ketersediaan informasi digital, namun akses bagi penyandang disabilitas dan detail promosi masih perlu ditingkatkan agar pelestarian angklung makin dikenal, diminati, dan berkelanjutan di berbagai kalangan dan generasi.

Pemerintah sebagai dinamisor agar keberlangsungan suatu upaya pelestarian tetap terjaga, pemerintah harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah kota sebagai salah satu pemegang kekuasaan memiliki peran untuk mensinergikan berbagai pihak yang terkait, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi pelestarian kebudayaan khususnya Angklung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam melaksanakan upaya pelestarian Angklung dapat melibatkan berbagai pihak supaya upaya tersebut dapat berjalan dengan optimal. Dalam hal ini tentunya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tidak dapat berjalan sendiri.

Peran pemerintah Kota Bandung sebagai dinamisor dalam pelestarian angklung terlihat melalui kolaborasi erat antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Saung Angklung Udjo,

komunitas, dan sanggar angklung yang rutin mengadakan program edukasi, latihan bersama, serta festival atau workshop. Kolaborasi ini menanamkan pengetahuan angklung pada generasi muda di sekolah dan mendorong inovasi seperti penciptaan produk kreatif serta promosi digital, sehingga angklung tetap relevan dan diminati masyarakat luas. Namun, optimalisasi peran ini masih dibutuhkan, terutama dalam memperluas kerjasama antar sanggar, mendukung kreativitas penggiat angklung, serta memperkuat pemasaran digital agar pelestarian angklung semakin berkelanjutan dan menjadi identitas budaya yang dibanggakan Kota Bandung.

KESIMPULAN (Bookman Old Style 12 dicetak tebal)

Melalui pembahasan yang telah di kaji sebelumnya maka, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung belum sepenuhnya optimal. Regulasi pelestarian angklung yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Nomor 451/Kep.120-Disbudpar/2022 telah disusun secara partisipatif, melibatkan tokoh budaya, penggiat angklung, dan berbagai aktor penting lainnya. Pendekatan inklusif ini menjadikan regulasi tidak hanya sebagai aturan formalitas, tetapi juga sebagai landasan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi komunitas budaya. Namun peran pemerintah dalam hal ini belum sepenuhnya optimal, dikarenakan keberadaan kebijakan tersebut belum dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat khususnya generasi muda yang ada di Kota Bandung

Pemerintah Kota Bandung telah menunjukkan komitmennya melalui penyediaan fasilitas fisik, seperti ruang latihan dan penyelenggaraan Festival Angklung Bandung Kota (BKA) serta menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan komunitas. Penyediaan infrastruktur serta program kolaboratif bersama Dinas Pendidikan dan Saung Angklung Udjo telah memperkuat transfer pengetahuan serta partisipasi lintas generasi. Namun masih ditemukan tantangan terkait promosi angklung, khususnya di ranah digital dan internasional, akses bagi penyandang disabilitas, serta partisipasi generasi muda yang masih harus ditingkatkan agar dapat memberikan dampak yang lebih luas dan inklusif.

Peran pemerintah dalam pelestarian Angklung diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor, baik dengan institusi pendidikan maupun komunitas budaya dan sanggar angklung. Pelaksanaan workshop, festival bersama, dukungan terhadap produk kreatif berbasis angklung, serta promosi digital merupakan upaya nyata dalam membangun ekosistem pelestarian yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat regenerasi penggiat angklung, tetapi juga meningkatkan visibilitas dan daya saing angklung di tingkat lokal maupun global.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pelestarian angklung sebagai warisan budaya tak benda. Meski sudah melakukan regulasi partisipatif, penyediaan fasilitas, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, promosi yang kurang optimal serta pelibatan generasi muda masih menjadi hambatan utama. Peran pemerintah perlu terus diperkuat agar pelestarian angklung benar-benar memberi dampak luas dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Christiana, W. (2021, June 1). Dominasi Musik Barat pada Ujian Tugas Akhir Mahasiswa Prodi Angklung dan Musik Bambu. *Jurnal Awilaras*, VIII, 43-44.
- Farhana, N. I. (2024, April 21). *Indonesia Sejuta Budaya*. Retrieved from kompasiana.com: https://www-kompasiana-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompasiana.com/amp/nurulindah-nasywafarhana9484/662524c3de948f3b7662ec13/indonesia-sejuta-budaya?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17545838807730&referrer=http
- Gandhawangi, S. (2022, November 15). *Regenerasi, Kunci Pelestarian Angklung*. Retrieved from kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/11/15/regenerasi-kunci-pelestarian-angklung>
- Herdiansyah, H. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Liliweri, P. D. (2019). *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusa Media.

Raharjo, A. (2022, May 21). *Bandung Resmi Dideklarasikan Sebagai Kota Angklung*. Retrieved from news.republika.co.id:
<https://news.republika.co.id/berita/rc7zzz436/bandung-resmi-dideklarasikan-sebagai-kota-angklung>